



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/442/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan agar Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 28 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya peringkat Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Data, kriteria pemeringkatan, deskripsi sejarah, foto, dan kondisi eksisting, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 430 / 442 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI
PURWOKERTO KABUPATEN
BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

1. DATA

Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri
Purwokerto Kabupaten Banyumas

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto

Titik Koordinat : S 7° 25' 23.8584" - E 109° 14' 32.2836"

Luas Bangunan : Luas Bangunan : 1244 m²

Batas-batas : Luas Lahan : 3412 m²

Utara : Jalan Jendral Gatot Subroto

Selatan : Jalan Adhyaksa

Barat : Kantor Dinas Pertanian Kab. Banyumas

Timur : Jalan KH. Safi I

2. KRITERIA

PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar
Budaya peringkat kabupaten/kota apabila
memenuhi syarat :

- sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk
dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- mewakili masa gaya yang khas;
- tingkat keterancamannya tinggi;
- jenisnya sedikit; dan/atau;
- jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4
Tahun 2015 tentang Cagar Budaya

Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan

: Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas ini memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, karena :

- a. memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, dan ini adalah bukti perhatian dan kepedulian dari pemerintah kabupaten dan warga masyarakatnya kepada rangkaian peninggalan sejarah masa lalu yaitu masa berdirinya pemerintahan di Kabupaten Banyumas;
- b. memenuhi kriteria mewakili masa gaya yang khas, dengan arsitektur kolonial modern;
- c. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekhawatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah setempat dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya;
- d. memenuhi kriteria jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas.

3. DESKRIPSI/ SEJARAH

: Tidak ditemukan dokumen yang mengungkapkan tahun dibangunnya Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Berdasarkan foto-foto pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto yang terpasang di salah satu ruangan, terdapat foto pejabat yang paling awal adalah R. Masrikan T. yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto yang ke III pada periode tahun 1948 – 1952 yang menurut informasi telah menempati gedung kantor di lokasi yang ada saat ini.

Namun apabila dilihat dari bentuk tampilan arsitekturnya bangunan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto yang ada sekarang mengikuti perkembangan gaya arsitektur di Indonesia pada periode 1950 an sebuah gaya arsitektur modernis paska perang yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaannya.

Sehingga dapat diduga bangunan Gedung Kejaksaan Negeri Purwokerto dibangun pada periode tahun 1950 an tersebut, tidak terpaut jauh dari waktu pembangunan gedung yang ada di jalan yang sama yaitu Gedung Kantor DPU Kabupaten Banyumas dan Gedung Kantor Disperindag Kabupaten Banyumas, karena dilihat dari bentuk arsitekturnya terdapat kemiripan.

4. FOTO DAN :
KONDISI
EKSISTING



Foto 1 dan 2. Lokasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto, dilihat dari foto udara melalui Google Satelit.
(Sumber : Google maps 2021)



Foto 3. Fasade depan Gedung Kejari Purwokerto.
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab.Banyumas)



Foto 4. Fasade depan - samping kanan bangunan Gedung Kejari Purwokerto, dimana terlihat bagian atas portico cukup luas sebagai suatu ruangan kantor sekarang. **(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)**



Foto 5&6. Gedung bagian dalam yang bertingkat dengan jendela dan pintu yang simetris dan berukuran besar-besar, terlihat atapnya tipe pelana. Bila tampak denah bangunan gedung Kejari ini sebetulnya berbentuk Box-shape tidak sempurna.

(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)





Foto 7. selasar lantai dasar bangunan Gedung Kejari, dimana dibangun menggunakan lantai tegel abu-abu ukuran 20 x 20 cm, namun dalam perkembangannya diganti dengan tegel keramik warna putih ukuran 30 x 30 cm. (Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN